



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 59 TAHUN 2015**

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mewujudkan kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan hal – hal lain di bidang kepegawaian, maka dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah habis masa keanggotaanya dan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Bupati yang baru ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149); sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016); Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kab. Pangkep Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kab. Pangkep Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kab. Pangkep Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kab. Pangkep Tahun 2014 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kab. Pangkep Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kab. Pangkep Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kab. Pangkep Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kab. Pangkep Tahun 2008 Nomor 10);
23. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nonor 12 Tahun 2002;
24. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nonor 13 Tahun 2002;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K. 26 - 25/ V. 2 - 58 / 1999 tanggal 22 - 02 -1999 tentang Pendayagunaan BAPERJAKAT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemertintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undanbg-Undang dasar Repub;lik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
8. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Jabatan karier adalah Jabatan Struktural dan jabatan Fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil;
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
12. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
13. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
16. Kenaikan Pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
17. Kenaikan Pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja yang tinggi.

B A B II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, adalah suatu badan yang membantu Bupati atau Pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, dalam mewujudkan kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan hal – hal lain yang dianggap perlu di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 3

Tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal :

- (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional;
- (2) Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- (3) Hal – hal lain di bidang kepegawaian yang dianggap perlu.

B A B III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Susunan Keanggotaan Baperjakat terdiri dari:

- (1) Ketua merangkap Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (2) Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - b. Inspektur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - d. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (4) Wakil Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- (3) Dalam hal Ketua Baperjakat Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kosong, maka Bupati menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.

B A B IV

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas Ketua adalah :
 - a. memimpin sidang – sidang Baperjakat;
 - b. memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan – alasannya;
 - c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.
- (2) Tugas Anggota adalah :
 - a. menghadiri sidang – sidang Baperjakat;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Sekertaris adalah:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat;
 - c. menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun.

- d. menyiapkan bahan dan sidang;
- e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Baperjakat;
- f. menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada Bupati;
- g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan Ketua.

B A B V

PERSIDANGAN

Pasal 7

- (1) Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan Baperjakat disampaikan secara tertulis kepada Bupati, berupa:
 - a. pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 - b. pertimbangan pemberhentian dari jabatan Struktural dan Fungsional.
 - c. pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
 - d. pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
 - e. pertimbangan di bidang kepegawaian lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural.
- (3) Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari segi aspek juridis dan/atau aspek lainnya.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, Baperjakat harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan.
- (5) Disamping tugas-tugas tersebut Baperjakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga sebagai Tim Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.
- (6) Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 9

- (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Anggota BAPERJAKAT sebagaimana tercantum dalam pasal 4 diberikan tunjangan setiap bulan termasuk PPh sebesar :
 - a. Ketua merangkap Anggota..... Rp. 1.750.000,-
 - b. Anggota Rp. 1.500.000,-
 - c. Sekretaris Rp. 1.250.000,-
 - d. Wakil Sekretaris Rp. 1.000.000,-
 - d. Staf Rp. 500.000,-

B A B VII

PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 52 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Ditetapkan di : Pangkajene
pada tanggal : 31 Desember 2015

PARAF	_____
SEKDA	_____
ASISTEN	_____
KADIS	_____
KABID	_____
KONSEPTOR	_____
PENGETIK	_____

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

RUSLAN ABU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal : 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Anwar Recca
ANWAR RECCA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR :

TEKAD DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pangkajene,

IRDAS
IRDAS, SH, M.SI
NIP. 19660920 199303 1 011